

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan

sejak ia lahir.¹ Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati.

Perkembangan teknologi yang kian pesat menjadikan perbedaan jarak dan waktu tak berarti. Segala kebutuhan manusia kini lebih mudah untuk dipenuhi, terutama kebutuhan manusia akan informasi. Derasnya hujan informasi dapat menjamah hampir seluruh negeri. Mulai dari berita terbaru sampai berita 'lawas' yang sudah ketinggalan zaman pun dapat dengan mudah diakses. Perkembangan teknologi ini menjadikan daya kreasi dan inovasi manusia seakan telah menemukan wadahnya. Kebebasan berekspresi pun dapat dituangkan melalui beragam media baik media elektronik maupun media cetak.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

¹ El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.29.

Penyampaian dan penyebaran informasi melalui media cetak maupun elektronik sering kali tidak mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini banyak yang beranggapan bahwa informasi yang disampaikan melalui media tersebut itu bersifat personal dan rahasia sehingga penelusuran mengenai identitas penyebar informasi tersebut tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti.

Dalam penyampaian informasi, subjek hukum yang paling berperan adalah pers. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.²

Dalam peraturan tersebut terdapat penggolongan pers menjadi 2 macam yaitu pers nasional dan pers asing. “Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia dan pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.”³ Segala pengaturan tentang pers yang diberikan oleh pengaturan perundang-undangan untuk menjamin agar pers tidak melakukan pemberitaan yang tidak faktual dan agar upaya yang dilakukan oleh pers dalam mencari dan mengumpulkan informasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak sekali fakta yang menggambarkan kebebasan pers yang kebablasan.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

³ Pasal 1 angka 6,7 *ibid.*

Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada.⁴

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.⁵ Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait.

Fenomena mengenai pergeseran dimaksud mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat terhadap pers, tindakan main hakim sendiri terhadap wartawan dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil ketika terjadi persengketaan antara pers dengan masyarakat. Ancaman hukum yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. KUHP sejatinya tidak mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan, akibatnya perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subyektif. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan (dan

⁴ Samsul Wahidin, 2006, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.1.

⁵ *Ibid*, hal.3

penghasutan) sering disebut sebagai “ranjau” bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan.⁶

Masalah kemerdekaan pers di tanah air, baik di era orde baru maupun di era reformasi sebenarnya bukan lagi merupakan suatu persoalan, karena di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sudah sepenuhnya memberikan legalitas atas eksistensi pers bebas berkenaan dengan tugas-tugas jurnalistiknya. Jika ditilik lebih jauh, sebagian besar sengketa pemberitaan pers yang berujung ke pengadilan senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik. Bagi pers, itu pilihan yang sulit dihindarkan. Dengan demikian, pemberitaan yang mengundang kontrol sosial semacam itu merupakan amanat yang harus diemban pers, seperti ditegaskan dalam pasal 3 UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999), yakni pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Fungsi kontrol sosial itulah yang membuat pers harus bersinggungan dengan kepentingan dan nama baik tokoh publik, baik tokoh itu duduk di lembaga pemerintahan maupun lembaga bisnis. Pemberitaan pers tersebut kemudian berubah menjadi perkara hukum, jika para tokoh publik itu merasa terusik diri dan kepentingannya.⁷ Di satu sisi, pers adalah *information server* yang berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat, tepat, dan objektif, sedangkan di sisi lain pers merupakan suatu badan usaha yang mengejar keuntungan (*profit oriented*). Di samping itu, pers juga seringkali memberitakan informasi-informasi

⁶ <http://www.romeltea.com/2010/01/01/melawan-pers-dengan-delik-pencemaran-namabaik/>, diakses pada hari Minggu 02 September 2012, pukul 13.20 WIB

⁷ http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=106, diakses pada hari Minggu, 02 September 2012, pukul 11.20 WIB

yang tidak aktual. Pemberitaan informasi tersebut tidak mendasar, tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi dan cenderung berisi penghinaan, sehingga sangat merugikan pihak yang menjadi objek pemberitaan. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi melalui media massa maupun elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum tersebut.

Pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik membutuhkan adanya kebebasan dan tanggung jawab. Tanpa kebebasan, pers akan mengalami kesulitan untuk mengekspresikan atau menyampaikan suatu informasi kepada peminatnya. Akan tetapi, kebebasan yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab akan menjerumuskan pers tersebut ke dalam praktik jurnalistik yang kotor dan merendahkan harkat dan martabat manusia.⁸ Oleh karena itu, kebebasan dan tanggung jawab harus berjalan beriringan dan seimbang agar informasi yang disalurkan akurat dan objektif.

Beberapa contoh kasus Pencemaran Nama Baik yang terjadi menggunakan perantara media massa yang akan dijadikan bahan pertimbangan ini antara lain misalnya kasus pencemaran nama baik Drs. Jusuf Idrus Tatuhey dengan Koran harian Ambon Ekspres, kasus pencemaran nama baik Arifin David bin Suntoro dengan P.T Coon Blok Indotama Surya, dan kasus Pencemaran nama baik PT Duta Pertiwi Oleh Kho Seng-Seng alias Aseng. Oleh penulis, kasus yang terakhir inilah yang akan dijadikan bahan atau kajian utama penulisan hukum.

⁸ Muslimin M, 2005, *Pentingnya Aspek Hukum dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, vol.13, no.1, Maret-Agustus 2005, Jakarta, hlm. 186.

Adapun alasan penulis mengapa memilih kasus pencemaran nama baik adalah karena kasus ini sangatlah penting untuk dibahas tetapi dalam prakteknya seringkali kurang diperhatikan dan penyelesaiannya berlalu begitu saja dari sorotan publik. Penulis akan membahas lebih dalam lagi kasus pencemaran nama baik PT Duta Pertiwi Oleh Kho Seng-Seng alias Aseng pada bab-bab selanjutnya. Sedangkan untuk kasus-kasus pencemaran nama baik yang lain akan penulis gunakan sebagai bahan perbandingan dalam analisa hukum yang akan penulis lakukan. Untuk itu penulis akan menuangkannya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul : “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Pers.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

Apakah pertimbangan majelis hakim sesuai dengan asas perlindungan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

Untuk meneliti dan mengetahui pertimbangan majelis hakim sesuai dengan asas perlindungan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teori ilmu yang telah didapat sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah teori dan praktek sejalan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan dan membentuk pola pikir analitis dan sistematis bagi mahasiswa dalam mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di bidang hukum terkait perkembangan IPTEK, yang membawa dampak dan perubahan besar bagi kehidupan manusia terutama dari segi Hukum Pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Pers” karya Dessy Nakarasima Lubis merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi hasil karya orang lain. Pada penulisan karya ilmiah ini mempunyai kekhususan yaitu untuk mengetahui akibat perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui media surat kabar. Akan tetapi, apabila di luar pengetahuan penulis hal ini pernah diteliti sebelumnya, maka penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pelengkap bagi peneliti terdahulu.

Ada beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama tapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut :

Judul Skripsi I : Pencemaran Nama Baik Melalui Milis Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1269/Pid.B/2009/Pn.Tng.

Identitas Penulis : Ruben Arista Prabowo Npm. 0671010064 Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya 2010

Rumusan Masalah: Bagaimana penerapan hukum terhadap putusan kasus Prita Mulyasari?

Tujuan Penulisan : Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap putusan kasus Prita Mulyasari.

Hasil Penelitian : Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga tersebut diatas, dimana telah dinyatakan Terdakwa dibebaskan dari ketiga dakwaan tersebut, maka kepada Terdakwa harus dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Judul Skripsi II : Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif

Kode Etik Jurnalistik Dan Undang-Undang Pers.

Identitas Penulis : Lestari N.Sembiring 03/166744/Hk/16163 Universitas Gadjah

Mada Yogyakarta Fakultas Hukum Program Studi Ilmu

Hukum 2006

Rumusan Masalah: Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Dengan Dimuatnya

Pemberitaan di Media Massa Yang Berindikasi Adanya

Pencemaran Nama Baik ?

Tujuan Penulisan : Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap putusan kasus ini.

Hasil Penelitian : Fungsi kontrol sosial itulah yang membuat pers harus bersinggungan dengan kepentingan dan nama baik tokoh publik. Baik tokoh itu duduk di lembaga pemerintahan maupun lembaga bisnis. Pemberitaan pers tersebut kemudian berubah menjadi perkara hukum, jika para tokoh publik itu merasa terusik diri dan kepentingannya.

Judul Skripsi III : Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik”.

Identitas Penulis : Deni Amsari Purba Nim.0002086801 Universitas Sumatera

Utara Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum 2006.

Rumusan Masalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada media massa terhadap pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik ditinjau dari

Kode Etik Jurnalistik?

Tujuan Penulisan : Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada media massa terhadap pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik ditinjau dari Kode Etik Jurnalistik.

Hasil Penelitian : pengaturan tindak pidana di bidang pers dalam UU No. 40 Tahun 1999, bentuk-bentuk pencemaran nama baik yang berhubungan dengan media massa menurut Kode Etik Jurnalistik.

Setelah membandingkan judul, rumusan masalah, tujuan dan hasil penelitian antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Nama Baik melalui Media Massa” berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

F. Batasan Konsep

1. Pertimbangan hakim yaitu : suatu cara/metode oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, karena Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memegang prinsip asas hukum *nullum delictum nulla penna sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁹

⁹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm.23.

2. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁰
3. Pencemaran nama baik dikenal juga istilah Penghinaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang agar hal tersebut diketahui oleh umum.¹¹
4. Media massa adalah suatu lembaga netral yang berhubungan dengan orang banyak atau lembaga yang netral bagi semua kalangan atau masyarakat banyak.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana yang menjadi sasaran penelitian adalah kaedah, *norm* atau *das solen*, bukan peristiwa atau perilaku dalam arti fakta atau *das sein*. Pengertian kaedah disini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Oleh karena itu penelitian hukum dalam arti meneliti kaedah atau *norm* disebut penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan sebagai objek penelitian hukum normatif antara lain asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (1985 : 70).

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.174.

¹¹ Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Don R Pember, 2002, *Mass Media Law*, Binacipta, Jakarta, hlm.1.

Kalau ilmu sosial berhubungan dengan yang ada, meneliti kebenaran fakta, ilmu hukum bukan semata-mata meneliti kebenaran kaedah, melainkan meneliti tentang berlaku tidaknya kaedah hukum, tentang apa yang seyogyanya dilakukan (preskriptif).¹³

2. Sumber Data

Data penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28 F
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 311 (1)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
- 6) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.
- 7) Putusan hakim yang berkaitan dengan perkara Pencemaran Nama Baik melalui media massa

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Penemuan Hukum, sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.47.

- 1) Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah perbuatan melawan hukum;
- 2) Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah pencemaran nama baik;
- 3) Buku-buku yang berhubungan dengan media massa, Buku-buku yang membahas tentang metodologi penelitian;
- 4) Internet;

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum karangan Yan Pramadya Puspa;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 3) Kamus Bahasa Belanda karangan S.Wojowasito
- 4) Kamus lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris karangan Andreas Halim

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen yaitu studi yang mempelajari bahan-bahan hukum mulai dari

bahan hukum primer, sekunder lalu tersier yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini akan menghasilkan data sekunder.

4. Metode Analisis

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan. Bahan penelitian yang didapatkan dari hasil penelitian akan dituangkan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan tentang pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media surat kabar.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab yaitu, Bab I, Bab II dan Bab III. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab awal yang menjadi pembuka Penulisan Hukum oleh penulis yang didalamnya terkandung Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan hukum.

BAB II PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA MASSA

Bab kedua terdiri dari 3(tiga) sub bab. Sub bab yang pertama adalah mengenai tinjauan umum tentang pencemaran nama baik yang isinya berupa pengertian pencemaran nama baik, jenis-jenis pencemaran nama baik, unsur-unsur pencemaran nama baik, dan faktor-faktor penyebab tindak pidana pencemaran nama baik. Sub bab kedua mengenai tinjauan umum tentang media massa yang isinya meliputi sejarah media massa, pengertian media massa, kebebasan berpendapat dalam media massa, ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Sub bab ketiga adalah tinjauan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik melalui media massa.

BAB III PENUTUP

Bab yang terakhir dari penulisan hukum yang disusun oleh penulis. Bab ini terbagi dalam dua bagian besar yaitu bagian kesimpulan dan bagian saran.